



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2019/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

Muhamad Mansyur bin H. Abdul Salam, umur 46 tahun (Surabaya, 23 April 1972), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Purwodadi II/62, RT. 04, RW. 04, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hariyono Iskandar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JC Law Firm (Advocates & Legal Consellor) yang berkedudukan di Perum. Makarya Binangun Blok X E No.14 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 11 September 2019, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan :

1. Muhammad Hari Ismail bin Djurman, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Madiun No. 36, Perum GKB, Ds. Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat I Konvensi, sekarang sebagai Terbanding I;
2. Anita Juraidah Zulhijjati binti Djurman, umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Madiun No. 36, Perum GKB, Ds. Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Djurman bin Majid, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Madiun No. 36, Perum GKB, Ds. Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding III;

Dalam hal ini Terbanding II dan Terbanding III memberikan Kuasa kepada:

1. Sutrisno Budi, S.H., M.H.
 2. Bayu Fidyta Utama, S.H., Para Advokat di Kantor Hukum SUTRISNO BUDI & PARTNERS, beralamat Kantor di Jalan Demak Nomor 61, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018;
 4. Nawawi, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Purwodadi II/64, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV;
 5. Haidir, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Purwodadi II/64, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dahulu sebagai Tergugat V, sekarang sebagai Terbanding V;
- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
 - Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4840/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 29 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KONVENSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI REKONVENSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Abdul Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2007, dan almarhumah Hj. Hindun, yang meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2013, yaitu:
 - 2.1. Muhamad Mansyur bin H. Abd Salam, selaku anak kandung/Penggugat;
 - 2.2. Muhammad Hari Ismail bin Djurman, selaku cucu/ahli waris pengganti almarhumah Hj. Siti Rahmah binti H. Abd Salam/Tergugat I;
 - 2.3. Anita Juraidah Zuhijjati binti Djurman, selaku cucu/ahli waris pengganti almarhumah Hj. Siti Rahmah binti H. Abd Salam/Tergugat II;
3. Menolak untuk sebahagian lainnya, dan sebahagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (NO);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.413.000,00 (enam juta empat ratus empat tiga belas ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2019 pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan banding terhadap putusan *a quo*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 19 September 2019, kepada Terbanding II pada tanggal 23 September 2019, kepada Terbanding III pada tanggal 23 September 2019, kepada Terbanding IV pada tanggal 19 September 2019, kepada Terbanding V pada tanggal 19 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2019 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 4840/Pdt.G/2018/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 03 Oktober 2019, kepada Terbanding II pada tanggal 08 Oktober 2019, kepada Terbanding III pada tanggal 08 Oktober 2019, kepada Terbanding IV pada tanggal 07 Oktober 2019, dan kepada Terbanding V pada tanggal 07 Oktober 2019;

Bahwa, Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 4840/Pdt.G/2018/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Oktober 2019;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 September 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 4840/Pdt.G/2018/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 03 Oktober 2019;

Bahwa, Terbanding I,IV,V telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 September 2019, dan akan tetapi Terbanding I,IV, dan V tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 03 Oktober 2019;

Bahwa, Terbanding II dan III telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 September 2019 dan Terbanding II dan III telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzaage) yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan Nomor 447/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/3433/Hk.05/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 12 September 2019 sedangkan perkara *a quo* diputus pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan dihadiri masing-masing pihak, kecuali Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang masing-masing telah diberitahu tentang isi putusan perkara *a quo*, oleh karenanya permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Permohonan banding Pembanding secara formal harus diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 876 K/Sip/1973 tanggal 24 Desember 1973 dan Nomor 1018 K/Sip/1972 tanggal 22 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa dengan diajukannya permohonan banding oleh Penggugat harus diperiksa keseluruhan, baik dalam konpensi maupun rekompensi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya tersebut termasuk Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak baik langsung di persidangan maupun melalui mediator Hj. YULIATI, S.H., sebagaimana ditentukan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan dan memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2018, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum H. Abdul Salam semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan Hj. Hindun pada tanggal 19 Juni 1958. H. Abdul Salam meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2007 dan Hj. Hindun meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2013;
2. Bahwa dalam perkawinan antara H. Abdul Salam dengan Hj. Hindun telah dikaruniai 2 orang anak :
 - 2.1. Hj. Siti Rahmah binti Abdul Salam alias Rachma binti Abdul Salam (meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2008) dan selama hidupnya telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 20 Oktober 1988 dengan seorang laki-laki bernama Djurman (Tergugat III), dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Hari Ismail bin Djurman (Tergugat I) dan Anita Juraidah Zuhijjati binti Djurman (Tergugat II),
 - 2.2. Muhammad Mansyur bin Abdul Salam (Penggugat);
3. Bahwa disamping meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris sebagaimana nomor 2 (dua) tersebut di atas, almarhum H. Abdul Salam dan Almarhumah Hj. Hindun juga meninggalkan harta waris yang belum dibagi waris berupa sebuah rumah berdiri di atas sebidang tanah Hak Pakai sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/3931/402.5.12/1995 atas nama Rachmah Abdul Salam dengan alamat Jl. Purwodadi II/64 Surabaya seluas 147,50 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara : Rumah ibu Atik.
 - b. Sebelah selatan : Rumah Suharto.
 - c. Sebelah Barat : Jl. Purwodadi II.
 - d. Sebelah Timur : Rumah Sumiyoto.

Atau dalam hal ini mohon disebut sebagi OBYEK SENGKETA;

4. Bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah merupakan harta bersama dari Almarhum H. Abdul Salam dan Hj. Hindun, yang pada waktu pembeliannya oleh H. Abdul Salam meminjam nama Hj. Siti Rahmah Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam (sebagai anak pertama) dan waktu semasa hidupnya Hj. Siti Rahmah Abdul Salam mengakuinya (tertuang dalam Surat Keterangan tanggal 25 Agustus 1993) dan belum terbagi waris. Namun kemudian pada saat ini dengan melanggar hukum obyek sengketa tersebut telah disewakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Nawawi (Tergugat IV) dan Haidir (Tergugat V);

5. Bahwa, dengan meninggalnya H. Abdul Salam tanggal 2 Desember 2007, dan Hj. Hindun tanggal 1 Juli 2013, maka terbukalah harta tersebut merupakan harta waris dari Almarhum H. Abdul Salam dan Almarhumah Hj. Hindun yang belum terbagi waris, untuk itu sudah sepatutnya harta tersebut adalah harta waris yang harus dibagi oleh para ahli warisnya sesuai hukum Islam yakni :

1. Almarhumah Hj. Siti Rahmah binti H. Abdul Salam sebagai anak pertama.
2. Muhammad Mansyur bin H. Abdul Salam sebagai anak kedua.

namun faktanya obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

6. Bahwa selama ini Penggugat sudah meminta secara baik-baik kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, agar harta waris tersebut dibagi secara damai tetapi tidak diperdulikan, malahan oleh Tergugat III telah disewakan kepada Tergugat IV dan Tergugat V;
7. Bahwa jelas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai sepihak obyek sengketa yang merupakan hak bersama Penggugat dan Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian wajar bila Penggugat menuntut Para Tergugat lewat Pengadilan Agama Surabaya untuk membagi obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta memerintahkan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mengosongkan dan meninggalkan obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa menetapkan berdasarkan point dua (2), Tergugat III adalah bukan Ahli waris dari H. Abdul Salam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk obyek sengketa yang telah di balik nama atas nama Almarhumah Rachma Abdul Salam karena tidak sah dan melawan hukum, maka sebagaimana tersebut dalam surat keputusan nomor. 188.45/3931/402.5.12/1995 atas sebuah rumah berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Rachmah Abdul Salam yang dikenal dengan alamat Jl. Purwodadi II/64 Surabaya seluas 147.50 M2, mohon dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibagi waris;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat dan supaya tidak dijual atau disewakan kepada pihak lain oleh Tergugat, mohon agar Pengadilan Agama Surabaya meletakkan SITA JAMINAN terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;
11. Bahwa agar para Tergugat yaitu : Tergugat I, II, III, IV dan V, nanti mau secara suka rela memenuhi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng jika lalai memenuhi isi putusan ini tehitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini didukung oleh alat bukti yang kuat kiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, dan kasasi dari para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan bahwa sebuah rumah berdiri di atas sebidang tanah hak pakai sebagaimana surat Keputusan Walikota Surabaya No.188.45/3931/402.5.12/1995 yang diatas namakan Rachmah Abdul Salam dengan alamat Jl. Purwodadi II/64 Surabaya luas 147,50 M2 adalah harta warisan peninggalan Almarhum H. Abdul Salam dan Almarhumah Hj. Hindun yang harus dibagi oleh ahli warisnya yang sah menurut Hukum Islam yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Almarhumah Siti Rahmah binti Abdul Salam;
- 2.2. Muhammad Mansyur bin Abdul Salam (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat dan anak Almarhumah Siti Rahmah binti Abdul Salam yakni Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. Abdul Salam dan Almarhumah Hj. Hindun;
4. Membagi harta waris secara ALFARAIDH terhadap Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menetapkan Tergugat III (Djurman) bukanlah ahli waris dari almarhum H. Abdul Salam dan Almarhumah Hj. Hindun;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan yang ditetapkan adalah sah dan berharga atas obyek sengketa;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III menyewakan kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
8. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor.188.45/3931/402.5.12/1995 atas nama Rachmah Abdul Salam dengan alamat Jl. Purwodadi II/64 Surabaya seluas 147.50 M2 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, Tergugat V lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I, II, III, IV dan V;
12. Menghukum Tergugat I, II, III menaati isi putusan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum para Tergugat, yakni Tergugat I, II, III, IV, dan V membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban tertulis tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat error in persona I , karena Tergugat II belum dewasa karena Tergugat II baru berusia 20 tahun;
2. Gugatan Penggugat error in persona II, karena Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Pewaris, karena dia bukan ahli waris dari Almarhum H. Abdul Salam dan Almarhumah Hj. Hindun;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), karena Wali Kota Surabaya tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;
4. Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut karena posita gugatan angka 9 Penggugat menyatakan mohon agar SK Walikota Surabaya nomor. 188.45/3931/402.5.12/1995 dinyatakan tidak berlaku, sebab SK Wali Kota tersebut merupakan produk Tata Usaha Negara yang mana sengketaanya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
5. Gugatan Penggugat kabur/obscuur libel. Karena petitum angka 7 gugatan Penggugat menyatakan : “ perbuatan Penggugat I, II dan III menyewakan kepada Tergugat IV, Tergugat V dan menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum”. Penggugat mencampur adukkan perbuatan melawan hukum dalam gugatan waris, sedangkan secara nyata, perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Waris menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur;
6. Gugatan Penggugat kabur/obscuur libel karena posita ke 4 gugatan Penggugat menyatakan Pewaris meminjam nama Hj. Siti Rahmah binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Salam untuk pembelian obyek sengketa, namun pada posita ke 9 Penggugat menyatakan obyek sengketa telah dibalik nama kepada almarhumah Rahma Abdul Salam secara tidak sah dan melawan hukum, menjadikan gugatan Penggugat kabur antara pinjam nama ataukah balik nama secara melawan hukum serta menimbulkan pertanyaan siapakah yang melawan hukum, dan seharusnya orang yang melawan hukumlah yang dijadikan Tergugat;

7. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, karena obyek sengketa bukanlah hak milik melainkan hanya izin pemakaian tanah jangka menengah dari dinas pengelolaan tanah kota Surabaya;

POKOK PERKARA.

Tergugat II, III memberi jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengakui dan membenarkan tentang Pewaris yakni Almarhum H. Abdul Salam dan Almarhumah Hj. Hindun dan mengakui dan membenarkan ahli waris dari Almarhum H. Abdul Salam dan Hj. Hindun adalah : 1. Hj. Siti Rahmah binti Abdul Salam yang telah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) anak yaitu : Muhammad Hari Ismail bin Djurman (Tergugat I) dan Anita Juraidah binti Djurman (Tergugat II). 2. Muhammad Mansyur bin H. Abdul Salam (Penggugat);
2. Menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat nomor 3 yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan/warisan dari Pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Yang benar obyek sengketa adalah hak pakai milik pribadi alm. Hj. Siti Rahmah binti Abdul Salam.

DALAM REKONVENSI.

Tergugat II, III dalam Konvensi disebut Penggugat II, III dalam Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pewaris almarhum H. Abdul Salam dan Hj. Hindun telah meninggalkan ahli waris yaitu : 1. Muhammad Hari Ismail bin Djurman, anak dari Hj. Siti Rahmah binti Abdul Salam (Tergugat I) 2. Anita Juraidah binti Djurman ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Hj. Siti Rahmah binti Abdul Salam (Tergugat III), 3. Muhammad Mansyur bin Abdul Salam, anak dari H. Abdul Salam (Penggugat);

2. H. Abdul Salam dan Hj. Hindun (Pewaris) selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya di Jl. Dupak Jaya VI Nomor 1. Surabaya dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. Dupak Jaya V

Sebelah Selatan : Toko milik Bu Noval.

Sebelah Barat : Rumah milik Herman.

Sebelah Timur : Jl. Dupak Jaya.

Selanjutnya mohon disebut obyek sengketa 1 Rekonvensi.

2. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah di Jl. Dupak Jaya VI Nomor 2. Surabaya dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran pembuangan.

Sebelah Selatan : Jl. Dupak Jaya V.

Sebelah Barat : Rumah milik Abdul Rahman.

Sebelah Timur : Jl. Dupak Jaya.

Selanjutnya mohon disebut obyek sengketa 2 Rekonvensi.

3. Bahwa karena pada saat ini Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan waris dari Pewaris H. Abdul Salam dan Hj. Hindun, maka demi terwujudnya keadilan bagi seluruh ahli waris, semua harta peninggalan Pewaris harus dibuka di muka persidangan untuk dibagi kepada ahli waris secara adil;

4. Bahwa obyek sengketa 1 rekonvensi dan obyek sengketa 2 rekonvensi pada saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi baik fisik maupun surat-suratnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi, mohon agar Pengadilan Agama Surabaya meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa 1 Rekonvensi dan obyek sengketa 2 Rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI .

Eksepsi

Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Pokok Perkara :

1. Menetapkan ahli waris H. Abdul Salam dan Hj. Hindun adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Muhammad Hari Ismail bin Djurman (Tergugat I konvensi) sebagai cucu;
 - 1.2. Anita Juraidah Zuhijjati binti Djurman (Penggugat II rekonvensi) sebagai cucu;
 - 1.3. Muhammad Mansyur bin Abdul Salam (Tergugat rekonvensi) sebagai anak;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris H. Abdul Salam dan Hj.Hindun adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Muhammad Hari Ismail bin Djurman (Tergugat I Konvensi) sebagai cucu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Anita Juraidah Zulhijjati binti Djurman (Penggugat II Rekonvensi)
sebagai cucu;
 - 2.3. Muhammad Mansyur bin Abdul Salam (Tergugat Rekonvensi) sebagai
anak;
 3. Menyatakan obyek sengketa 1 rekonvensi di Jl. Dupak Jaya VI Nomor 1
Surabaya dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jl. Dupak Jaya V.
Sebelah Selatan : Toko milik bu Noval .
Sebelah Barat : Rumah milik Herman.
Sebelah Timur : Jl. Dupak Jaya.
Dan obyek sengketa 2 rekonvensi di Jl. Dupak Jaya VI Nomor 2 Surabaya
dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Saluran Pembuangan.
Sebelah Selatan : Jl. Dupak Jaya V.
Sebelah Barat : Rumah milik Abdul Rahman.
Sebelah Timur : Jl. Dupak Jaya.
Adalah harta peninggalan pewaris yang belum dibagi;
 4. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa 1 dan 2 rekonvensi;
 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Abdul Salam dan Hj.
Hindun menurut Hukum Islam;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan bagian ahli waris yang
lain dengan sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai
dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada
masing-masing ahli waris;
 7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan duplik yang semuanya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan III, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama yakni eksepsi nomor 4. Maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan eksepsi lain yang berkaitan dengan pokok perkara yaitu eksepsi nomor. 1, 2, 3, 5, 6 dan 7, karena kewenangan absolut merupakan pintu masuk untuk memeriksa pokok perkara, sebelum menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempunyai landasan hukum untuk memeriksa pokok perkara. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini telah tepat dan benar karena pokok gugatan Penggugat ini adalah GUGATAN WARIS yang unsur-unsurnya telah sesuai dengan kewarisan Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka eksepsi tersebut harus ditolak. Dengan tambahan pertimbangan tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

Tentang Ahli Waris.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai ahli waris tidak dibantah oleh Tergugat oleh karena itu dalil gugatan mengenai ahli waris dari Pewaris telah terbukti, maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 dapat dikabulkan dan dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum H. Abdul Salam dan Almarhumah Hj. Hindun adalah :

1. Muhammad Mansyur bin H. Abdul Salam (Penggugat) sebagai anak;
2. Muhammad Hari Ismail bin Djurman (Tergugat I) sebagai cucu;
3. Anita Juraidah Zulhijjati binti Djurman (Tergugat II) sebagai cucu;

Tentang Harta warisan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai harta warisan yaitu obyek sengketa dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III, dan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah hak pakai milik pribadi Alm. Hj. Siti Rahmah binti Abdul Salam alias Rachma binti Abdul Salam yang berasal dari pembeliannya sendiri dengan uang yang diperoleh dari pemberian orang tuanya yaitu H. Abdul Salam dan Hj. Hindun, dalam perkara ini dapat disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa walaupun pada awalnya Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil gugatan Penggugat mengenai harta warisan/obyek sengketa, namun pada saat pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 16 Agustus 2019 di lokasi obyek sengketa, Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, hal ini dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2019 lembar ke 3 mulai pertengahan baris ke delapan dari bawah, terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut : “ Dan selanjutnya Tergugat dalam keterangannya bahwa obyek sengketa baik di Jl Purwodadi II/64 dan di Jl. Dupak Jaya VI Nomor 1 dan Nomor 2 Kota Surabaya ini adalah harta peninggalan H. Abdul Salam, oleh karena itu harus dibagi waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya, rumah di Jl. Purwodadi II/64 adalah atas nama Hj Siti Rahmah binti H. Abdul Salam dan pembelinya hanya dipinjam nama Hj. Siti Rahmah”;

Menimbang, hasil dari sidang pemeriksaan setempat (PS) tersebut adalah telah menurut ketentuan Pasal 153 ayat (1) HIR, dan Pasal 211 Rv. menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi hakim;

Menimbang, bahwa tentang nilai kekuatan bukti hasil pemeriksaan setempat itu menurut pendapat pakar *hukum acara perdata* **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam buku *Hukum Acara Perdata* tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan cetakan kedua belas Juni Tahun 2012 halaman 788, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sendiri bahwa *“pada dasarnya, hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya”*, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah dengan nyata mengakui gugatan penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai harta warisan/obyek sengketa, maka dalil gugatan tersebut telah terbukti dan pengakuan tersebut mengikat atas dirinya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

فان اقر بما ادعى عليه به لزمه ما اقر به

Artinya : Apabila Tergugat telah mengakui dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka pengakuan tersebut mengikat atas dirinya.

Menimbang, bahwa selain pengakuan dari Tergugat, dalil gugatan Penggugat juga dikuatkan dengan alat bukti surat P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta keterangan saksi-saksi yaitu : 1.Miskan bin Ponadi, 2. Erfan bin Sado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan keterangan dua orang saksi, maka petitum gugatan nomor 2 dapat dikabulkan dan Majelis Hakim Banding menetapkan obyek sengketa adalah harta warisan peninggalan Almarhum H. Abdul Salam dan Almarhumah Hj. Hindun yang harus dibagi oleh ahli warisnya yang sah menurut hukum Islam;

Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris.

Menimbang, bahwa peristiwa kewarisan dalam Islam terjadi berdasarkan kematian Pewaris secara kronologis, maka dalam perkara yang sekarang diadili ini telah terjadi urutan (kronologi) peristiwa kewarisan sebagai berikut :

I. Peristiwa kewarisan ke I yaitu sejak meninggalnya Pewaris ke I yaitu H. Abdul Salam yang meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2007 maka ahli warisnya adalah : 1. Hj. Hindun sebagai istri.

2. Hj. Siti Rahmah, sebagai anak perempuan kandung

3. Muhammad Mansyur, sebagai anak laki-laki kandung.

II. Peristiwa kewarisan ke II yaitu sejak meninggalnya Hj. Siti Rahmah pada tanggal 26 Pebruari 2008, maka ahli waris adalah :

1. Djurman, sebagai suami;

2. Hj. Hindun, sebagai ibu kandung;

3. Muhammad Hari Ismail, sebagai anak laki-laki kandung;

4. Anita Juraidah Zuhijjati, sebagai anak perempuan kandung;

III. Peristiwa kewarisan ke III yaitu sejak meninggalnya Hj. Hindun pada tanggal 1 Juli 2013 maka ahli waris yaitu :

1. Muhammad Mansyur, sebagai anak laki-laki kandung;

2. Muhammad Hari Ismail sebagai cucu yang menggantikan kedudukan ibunya (Hj. Siti Rahmah);

3. Anita Juraidah Zuhijjati sebagai cucu yang menggantikan kedudukan ibunya (Hj. Siti Rahmah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun peristiwa kewarisan dalam perkara *a quo* secara kronologis terjadi 3 (tiga) kali, dan setiap peristiwa pasti ada Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan dan bagian masing-masing Ahli Waris, akan tetapi secara nyata pada saat sekarang ini yang menjadi Ahli Waris dari almarhum H. Abdul Salam dan almarhumah Hj. Hindun adalah :

1. Muhammad Mansyur;
2. Muhammad Hari Ismail;
3. Anita Juraidah Zulhijjati;

Menimbang bahwa adapun harta warisan/harta peninggalan Pewaris yang telah terbukti dari pengakuan Tergugat II dan Tergugat III adalah obyek sengketa yang terletak di Jl. Purwodadi II/64 Surabaya seluas 147,50 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- e. Sebelah utara : Rumah ibu Atik.
- f. Sebelah selatan : Rumah Suharto.
- g. Sebelah Barat : Jl. Purwodadi II.
- h. Sebelah Timur : Rumah Sumiyoto.

Oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding akan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Bahwa pada saat Pewaris H. Abdul Salam meninggal, ahli waris Muhammad Mansyur (anak laki-laki), dan Hj. Siti Rahmah adalah ahli waris langsung dari H. Abdul Salam. Sedangkan pada saat Hj. Hindun meninggal, Muhammad Mansyur adalah ahli waris langsung dari Hj. Hindun, sedangkan Hj. Siti Rahmah telah meninggal dunia lebih dulu, maka kedudukannya digantikan oleh kedua anaknya : 1. Muhammad Hari Ismail, 2. Anita Juraidah Zulhijjati, sebagai Ahli Waris Pengganti dimana bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti dalam hal ini adalah Muhammad Mansyur. (Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa Muhammad Mansyur adalah anak laki-laki, maka bagiannya 2 (dua) kali bagian anak perempuan, sehingga bagian Muhammad Mansyur 2/3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bagian Hj. Siti Rahmah $\frac{1}{3}$, hal ini status ahli waris keduanya terhadap Pewaris H. Abdul Salam. Apabila dihubungkan dengan Pewaris Hj. Hindun, maka Muhammad Mansyur mendapat 2 (dua) kali bagian dari Hj. Siti Rahmah yang kedudukannya digantikan oleh kedua orang anaknya yaitu : 1. Muhammad Hari Ismail 2. Anita Juraidah Zulhijjati, sehingga bagian masing-masing adalah : Muhammad Mansyur mendapat $\frac{2}{3}$ dan Hj. Siti Rahmah $\frac{1}{3}$ menjadi hak kedua anaknya, sehingga bagian masing-masing adalah Muhammad Hari Ismail sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$, sedangkan Anita Juraidah Zulhijjati mendapat bagian $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$. Mengacu kepada perhitungan di atas, maka asal masalah adalah 9, sehingga bagian masing-masing adalah : 1. Muhammad Mansyur mendapat bagian $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$, 2. Muhammad Hari Ismail mendapat bagian $\frac{2}{9}$, 3. Anita Juraidah Zulhijjati mendapat bagian $\frac{1}{9}$;

Bahwa dasar hukum pembagian tersebut di atas adalah Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَر مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 4, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 5, mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Tergugat III (Djurman) bukanlah ahli waris dari Almarhum H. Abdul Salam dan Almarhumah Hj. Hindun;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 telah dikabulkan dan Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Abdul Salam dan Hj. Hindun adalah 1. Muhammad Mansyur, 2. Muhammad Hari Ismail, 3. Anita Juraidah Zulhijjati, DJURMAN tidak termasuk di dalamnya, maka petitum gugatan Penggugat nomor 5 dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 6 mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa sita jaminan yang ditetapkan adalah sah dan berharga atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat memberi pernyataan sah atau tidak sah sita jaminan, maka petitum gugatan Penggugat nomor 6 tidak dapat dikabulkan alias ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 7 gugatan Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat I, II dan III menyewakan kepada Tergugat IV dan Tergugat V dan menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa telah ditetapkan pada petitum nomor 2, bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari Almarhum H. Abdul Salam dan Hj. Hindun dan sampai sekarang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, maka obyek sengketa adalah merupakan harta milik bersama ahli waris, maka apabila salah satu dari ahli waris akan menjual, mengalihkan atau menyewakan maka harus sepengetahuan dan seizin ahli waris lainnya. Perbuatan Tergugat I, II dan III menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris lainnya adalah perbuatan melanggar hukum, maka petitum gugatan Penggugat nomor 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 8, mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Surat Keputusan Wali Kota Surabaya nomor. 188.45/3931/402.5.12/1995. Atas nama Rachmah Abdul Salam, dengan alamat Jl. Purwodadi II/64 Surabaya seluas 147.50 M2 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti di dalam persidangan bahwa ketika membeli obyek sengketa tersebut pinjam nama Rahmah Abdul Salam, maka Surat tersebut dibuat oleh Wali Kota Surabaya telah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yakni H. Abdul Salam diatasnamakan Rahmah Abdul Salam, maka surat tersebut telah dibuat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan surat tersebut tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, maka petitum gugatan Penggugat nomor 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 9 adalah mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa obyek sengketa pada saat ini disewakan kepada Tergugat IV dan V dan dikuasai oleh Tergugat IV dan V, maka sudah sewajarnya kalau para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, namun Majelis Hakim Banding menambah dengan kalimat : “selanjutnya dibagi dengan ahli waris yang lain sesuai bagian masing-masing”. Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat nomor 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 10, mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat I, II, III, IV dan V lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* obyek sengketa berupa sebuah bangunan rumah di atas tanah hak pakai milik Pemerintah Kota Surabaya yang tidak mungkin dibagi secara natura dan maka pembagiannya harus dilakukan dengan menjual lelang dan hasilnya dibagi dengan membayar sejumlah uang kepada semua ahli waris, sehingga tidak bisa diterapkan atasnya uang paksa (dwangsom), maka petitum gugatan nomor 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 11, mohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan putusan serta-merta harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah pemberian jaminan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya sama dengan nilai obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, jika ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan agama /mahkamah syar'iyah tersebut (Buku II edisi revisi 2013 halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek eksekusi, maka petitum gugatan nomor 11 tidak memenuhi syarat, maka harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 12 adalah mohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II dan III mentaati putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mentaati isi putusan adalah konsekwensi dari pihak-pihak yang berperkara apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka petitum nomor 12 gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 13 adalah menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada gugatan rekonsensi, sehingga pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan bersama dengan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Tergugat II, III Konpensi/Penggugat II, III Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama tertulis tertanggal 10 Januari 2019 dan disampaikan kepada Majelis Hakim pada sidang tanggal 17 Januari 2019, maka secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Dalam Eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconpensi tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat Reconpensi mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa perkara sebagaimana gugatan reconpensi Penggugat II dan Penggugat III Reconpensi karena sudah masuk dan terkait dengan sengketa peralihan kepemilikan obyek sengketa 1 dan 2 yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi sebagai berikut : “ Apabila terjadi sengketa hak milik dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara *a quo* sama-sama beragama Islam, maka obyek sengketa dalam perkara ini dapat diputus dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Surabaya, maka eksepsi Tergugat Reconpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kewenangan absolut, Tergugat Reconpensi mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat Reconpensi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil gugatan reconvensi dan menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) dilokasi obyek sengketa Reconvensi di Jl. Dupak Jaya VI, Nomor 1 dan Nomor 2 Kota Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019, Tergugat dalam keterangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keberatan gugatan ini diajukan oleh Penggugat III Rekonvensi dengan alasan Penggugat III tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat dalam Rekonvensi, adapun yang berhak mengajukan gugatan adalah Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi, sebagai anak kandung dari Hj. Siti Rahmah binti Abdul Salam (putusan Pengadilan Agama Surabaya halaman 59 sampai halaman 60);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 16 Agustus 2019, Majelis Hakim Banding tidak menemukan keterangan atau catatan mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi kalau gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat III Rekonvensi dengan alasan Penggugat III Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat dalam Rekonvensi. Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 16 Agustus 2019 terdiri dari 5 (lima) halaman atau 5 (lima) lembar, tidak satu lembarpun yang menerangkan keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan kepada fakta yang terjadi di dalam persidangan, dengan demikian putusan tersebut batal demi hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya keberatan dari Tergugat Rekonvensi, apakah benar Tergugat III dalam konvensi (Djurman) tidak mempunyai legal standing atau tidak berhak untuk mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai 2 (dua) obyek sengketa dalam rekonvensi dengan alasan Tergugat III (Djurman) bukan ahli waris dari almarhum H. Abdul Salam dan almarhumah Hj. Hindun ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam kewarisan Islam terdapat 5 (lima) asas yaitu : 1. IJBARI, 2. BILATERAL, 3. INDIVIDUAL, 4. KEADILAN BERIMBANG, 5. KEWARISAN SEMATA AKIBAT KEMATIAN;

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim Banding akan menggunakan asas Ijbari, Yang secara etimologis mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Hukum Kewarisan Islam menjalankan asas Ijbari berarti bahwa peralihan harta orang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Dilihat dari segi pewaris (sebelum meninggal) iapun tidak dapat menolak peralihan tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah digariskan Allah. Oleh karena itu ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya sebelum ia meninggal, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli warisnya suka menerima atau tidak. Demikian juga bagi yang punya harta. Asas Ijbari dalam kewarisan Islam berlaku menyangkut beberapa segi yaitu : 1. PERALIHAN HARTA. 2. JUMLAH HARTA YANG BERALIH. 3. KEPADA SIAPA HARTA ITU BERALIH. 4. JUMLAH BAGIAN YANG DITERIMA OLEH AHLI WARIS;

Menimbang, bahwa ketika Pewaris H. Abul Salam meninggal pada 2 Desember 2007, secara otomatis hartanya berpindah kepada ahli warisnya, termasuk di antaranya adalah Hj. Siti Rahmah binti Abdul Salam alias Rachmah binti Abdul Salam (istri Djurman , Tergugat III). Setelah H.j. Siti Rachmah binti H. Abdul Salam meninggal pada tanggal 26 Pebruari 2008, maka harta yang didapatkan dari warisan H. Abdul Salam secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya yang di antaranya adalah Djurman sebagai suami dari Hj. Siti Rachmah binti H. Abdul Salam. Djurman yang berstatus sebagai suami Hj. Siti Rachmah binti H. Abdul Salam secara otomatis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas Ijbari mendapat bagian dari harta warisan istrinya yaitu Almarhumah Hj. Siti Rachmah. Karena obyek sengketa dalam Konvensi dan obyek sengketa dalam Rekonvensi merupakan harta warisan dari Almarhum H. Abdul Salam yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka Hj. Siti Rachmah mempunyai bagian dari obyek sengketa tersebut. Dengan meninggalnya Hj. Siti Rachmah, maka bagian Hj. Siti Rachmah dari obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari Almarhum H. Abdul Salam secara otomatis berdasarkan asas ijbari berpindah kepada ahli warisnya, di antaranya adalah Djurman sebagai suami Hj. Siti Rachmah. Djurman bukan ahli waris langsung dari H. Abdul Salam, akan tetapi dia mempunyai hak atau bagian dari obyek sengketa yang didapatkan dari harta warisan atau harta peninggalan Hj. Siti Rachmah. Dengan demikian Djurman mempunyai hak atau mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa dalam Rekonvensi berdasarkan asas Ijbari. Ahli waris yang lain tidak bisa menolak atau meniadakan Djurman sebagai ahli waris dari Hj. Siti Rachmah, karena hal ini merupakan kehendak Allah.

Tentang Ahli Waris.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang ahli waris, tidak dibantah oleh Tergugat, maka dalil tersebut telah terbukti, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 2 dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan ahli waris H. Abdul Salam dan Hj. Hindun adalah : 1. Muhammad Hari Ismail bin Djurman 2. Anita Juraidah Zulhijjati binti Djurman, 3. Muhammad Mansyur bin H. Abdul Salam.

Tentang Harta Warisan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada mulanya menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi Nomor 5, mengenai obyek sengketa, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, namun akhirnya Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa adalah harta peninggalan/harta warisan dari Almarhum H. Abdul Salam, sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 Agustus 2019,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman/lembar ke 5 (lima) baris ke 6 (enam) dari atas yang berbunyi sebagai berikut : “Atas pertanyaan ketua Majelis, Tergugat Rekonvensi menerangkan obyek sengketa baik di Jl. Purwodadi II/64, di Jl. Dupak Jaya VI Nomor 1 dan Nomor 2 Kota Surabaya ini adalah harta peninggalan H. Abdul Salam, oleh karena itu harus dibagi waris semuanya”;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan bukti pengakuan dalam pemeriksaan setempat telah diuraikan dalam pertimbangan tentang obyek sengketa dalam konvensi maka Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi tentang kekuatan bukti tersebut dinyatakan telah dipertimbangkan ulang kembali dalam obyek sengketa dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa selain pengakuan dari Tergugat rekonvensi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Dina Dwiyanti SH. M.KN, 2. Noerhajani binti H. Abdul Muhsin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil gugatan rekonvensi mengenai obyek sengketa dalam rekonvensi telah terbukti, maka petitum gugatan rekonvensi nomor 3 harus dikabulkan. Majelis Hakim Banding menetapkan bahwa obyek sengketa dalam rekonvensi adalah harta peninggalan Pewaris H. Abdul Salam yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonvensi nomor 4 agar Majelis Hakim melakukan sita jaminan atas obyek sengketa rekonvensi 1 dan 2, namun karena petitum mengenai obyek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka petitum tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan memang hal itu merupakan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Maka petitum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonvensi nomor 5, mohon agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Abdul Salam dan Hj. Hindun;

Menimbang, bahwa ahli waris H. Abdul Salam dan Hj. Hindun dalam rekonvensi sama dengan ahli waris dalam konvensi dan hanya berbeda dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal obyek sengketa, maka cara pembagian dan bagian masing-masing ahli waris dalam rekonvensi sama dengan cara pembagian dan bagian masing-masing ahli waris dalam konvensi, maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut : 1. Muhammad Mansyur bin H. Abdul Salam mendapat 6/9 bagian, 2. Muhammad Hari Ismail bin Djurman mendapat 2/9 bagian, 3. Anita Juraidah Zulhijjati mendapat 1/9 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 5. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 6 mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan bagian ahli waris yang lain dengan suka rela dan jika tidak bisa dibagi secara natural, dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Banding menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan bagian ahli waris yang lain dengan suka rela, dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dapat diserahkan kepada masing-masing ahli waris, maka petitum gugatan Penggugat rekonvensi nomor 6 dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 181 HIR, pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak dan tidak ada pihak yang dimenangkan secara mutlak, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing separohnya;

Menimbang, bahwa biaya perkara pada tingkat pertama seluruhnya adalah Rp.6.413.000,00 (enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), maka separohnya = Rp.3.206.500,00 (tiga juta dua ratus enam ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.206.500,00 (tiga juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah), demikian juga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.206.500,00 (tiga juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), separohnya = Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), demikian juga Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI.

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4840/Pdt.G/2018/PA.Sby.tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*.

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Abdul Salam dan Hj. Hindun adalah:
 - 2.1. Muhammad Mansyur bin H. Abdul Salam selaku anak kandung laki-laki/
Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Muhammad Hari Ismail bin Djurman selaku cucu laki-laki/ahli waris pengganti dari Almarhumah Hj. Siti Rahmah binti H. Abdul Salam/Tergugat I;
- 2.3. Anita Juraidah Zuhijjati binti Djurman selaku cucu/ahli waris pengganti dari Hj. Siti Rahmah binti H. Abdul Salam/Tergugat II;
3. Menetapkan bahwa sebuah rumah berdiri di atas sebidang tanah hak pakai sebagaimana surat keputusan Wali Kota Surabaya No.188.45/3931/402.5.12/1995 yang di atas namakan Rachmah Abdul Salam dengan alamat Jl. Purwodadi II/64 Surabaya , luas 147,50 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Rumah ibu Atik.
 - b. Sebelah Selatan : Rumah Suharto.
 - c. Sebelah Barat : Jl. Purwodadi II.
 - d. Sebelah Timur : Rumah Sumiyoto.

Adalah harta warisan peninggalan almarhum H. Abdul Salam dan Almarhumah Hj. Hindun yang harus dibagi oleh ahli warisnya yang sah menurut Hukum Islam;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Muhammad Mansyur bin H. Abdul Salam mendapat 6/9 bagian;
 - 4.2. Muhammad Hari Ismail bin Djurman mendapat 2/9 bagian;
 - 4.3. Anita Juraidah Zuhijjati binti Djurman mendapat 1/9 bagian;
5. Menetapkan Tergugat III (Djurman) bukan ahli waris dari Almarhum H. Abdul Salam dan Almarhumah Hj. Hindun;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III menyewakan kepada Tergugat IV dan Tergugat V dan menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selanjutnya dibagi dengan ahli waris yang lain sesuai bagian masing-masing;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menaati isi putusan ini.

9. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan selainnya;

DALAM REKONVENSI.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4840/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan ahli waris H. Abdul Salam dan Hj.Hindun adalah sebagai berikut :

2.1. Muhammad Mansyur bin Abdul Salam (Tergugat Rekonvensi) sebagai Anak;

2.2. Muhammad Hari Ismail bin Djurman (Tergugat I Konvensi) sebagai cucu.

2.3. Anita Juraidah Zulhijjati binti Djurman (Penggugat II Rekonvensi) sebagai cucu.

3. Menyatakan obyek sengketa 1 rekonvensi di Jl. Dupak Jaya VI Nomor 1 Surabaya dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. Dupak Jaya V.

Sebelah Selatan : Toko milik bu Noval.

Sebelah Barat : Rumah milik Herman.

Sebelah Timur : Jl. Dupak Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan obyek sengketa 2 rekonvensi di Jl Dupak Jaya VI Nomor 2 Surabaya dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran Pembuangan.

Sebelah Selatan : Jl. Dupak Jaya V.

Sebelah Barat : Rumah milik Abdul Rahman.

Sebelah Timur : Jl. Dupak Jaya.

Adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Abdul Salam dan Hj. Hindun adalah sebagai berikut :

4.1. Muhammad Mansyur bin Abdul Salam mendapat 6/9 bagian;

4.2. Muhammad Hari Ismail bin Djurman mendapat 2/9 bagian;

4.3. Anita Juraidah Zuhijjati mendapat 1/9 bagian;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan bagian ahli waris yang lain dengan sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

1. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada :

1.1. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.206.500,00 (tiga juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

1.2. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.206.500,00 (tiga juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

2. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada :

2.1. Pembanding sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

2.2. Terbanding sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 05 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Marzuqi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H., dan Drs. H. Hadi Muhtarom, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu Diah Anggraeni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding / Kuasanya dan Para Terbanding / Kuasanya;

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. Marzuqi, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H.

Drs. H. Hadi Muhtarom

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

A.n. PANITERA

PANITERA MUDA BANDING

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)